

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN KAWAT DAN KABEL
ANTARA PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
(PT. PLN (PERSERO)) WILAYAH SUMATERA BARAT DENGAN
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV) ONENOV**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

DENNY MEFRIZA
03140100

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

No. Reg : 2374 / PK II / 08 / 07



No.Alumni Universitas

Nama Mahasiswa
Denny MefrizaNo. Alumni Fakultas
2374

a) Tempat / Tanggal Lahir : Pematang Siantar / 31 Mei 1984 b) Nama Orang Tua (Ayah/Ibu) : Bermawi Indra/Yuncitty Siregar c) Fakultas : Hukum d) Jurusan : Hukum Perdata Ekonomi f) No Bp : 03 140 100 f) Tanggal Lulus : 8 Agustus 2007 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) Ipk : 3,38 i) Lama Studi : 4 Tahun j) Alamat Orang Tua : Jln. Regu No. 1 A ,Pematang Siantar, Sumut, 21116

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN KAWAT DAN KABEL ANTARA PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PT. PLN (PERSERO)) WILAYAH SUMATERA BARAT DENGAN *COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV) ONENOV*

Skripsi S1 oleh; oleh Denny Mefriza, Pembimbing I : Prof. Dr.,Ade Saptomo, SH., MH., Pembimbing II :Wetria Fauzi, SH., MH.

ABSTRAK

Perjanjian pengadaan kawat dan kabel ini dalam pelaksanaannya merupakan suatu perjanjian jual beli yang diatur dalam Buku III, Pasal 1457-1540 KUHPerdata. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut seringkali ditemui kemungkinan timbulnya permasalahan-permasalahan diantara para pihak, baik karena wanprestasi, overmacht atau hal-hal lain baik yang disengaja maupun tidak yang dapat merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Maka diangkat mengenai pelaksanaan perjanjian pengadaan kawat dan kabel antara PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat dengan CV. Onenov sebagai judul skripsi, dengan pokok permasalahan, yaitu prosedur penunjukan CV. Onenov dalam perjanjian pengadaan kawat dan kabel dengan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat, pelaksanaan perjanjian pengadaan kawat dan kabel antara PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat dengan CV. Onenov dan kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan kawat dan kabel antara PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat dengan CV. Onenov. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis, sifat penelitian bersifat deskriptif, sumber data didapat melalui penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan. Dari penelitian perpustakaan didapat bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan studi dokumen. Kemudian data yang diperoleh diolah dengan proses editing yang dilanjutkan dengan analisa secara kualitatif. Dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa prosedur penunjukan CV. Onenov dalam perjanjian pengadaan kawat dan kabel dengan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat menggunakan metode pemilihan langsung yang berpedoman kepada Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 100.K/010/DIR/2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero) dan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 200.K/010/DIR/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero). Pelaksanaan perjanjian pengadaan kawat dan kabel antara PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat dengan CV. Onenov, perjanjian tersebut telah dilaksanakan kedua belah pihak sesuai dengan isi perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut tidak mengandung ketentuan-ketentuan yang merugikan pemerintah, kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak ada kendala-kendala dari masing-masing pihak.

Skripsi telah dipertahankan di depan Sidang Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 8 Agustus 2007

Abstrak telah disetujui oleh Penguji

TANDA TANGAN	1)	2)
Nama Terang	Rembrandt, SH., M.Pd.	Zefrizal Nurdin, SH., MH

Mengetahui :

Ketua Jurusan :

Hj. Ulfanora, SH.,MH

Tanda Tangan

Alumnus telah terdaftar ke fakultas / Universitas dan mendapat No Alumnus :

	Petugas Fakultas/ Universitas
No. Alumni Fakultas 2374	Nama
No. Alumni Universitas	Nama

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Permasalahan

Negara Republik Indonesia sebagai suatu negara yang sedang berkembang, pada saat ini sedang giat melakukan pembangunan . Pemerintah melakukan pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan secara berkesinambungan, baik sarana maupun prasarana, seperti pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, perumahan rakyat, gedung-gedung perkantoran, sekolah, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya.

Pemerintah selalu mengusahakan pembangunan tersebut dapat dilakukan secara optimal, baik dengan pembangunan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Salah satu usaha pemerintah adalah dengan menunjang pengadaan barang atau jasa di lingkungan Departemen atau lembaga Pemerintah di pusat maupun daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dalam melaksanakan pembangunan tersebut salah satu usaha pemerintah adalah dengan cara pengadaan barang yang sering dilakukan dengan mengadakan kerjasama dengan pihak swasta. Barang tersebut merupakan alat atau sarana yang dapat menunjang kinerja pemerintah untuk melayani masyarakat yang umumnya berpedoman kepada Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang telah mengalami empat kali perubahan dan yang terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Namun ada BUMN-BUMN tertentu yang memiliki aturan sendiri mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa di lingkungannya, seperti pada Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN (Persero)) yang berpedoman kepada Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 100.K/010/DIR /2004, tanggal 7 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero) dan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 200.K/010/DIR/2004, tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero).

Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN (Persero)) adalah salah satu BUMN, yang melakukan pelayanan di bidang ketenagalistrikan kepada masyarakat selain mencari keuntungan, dimana menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan yang dimaksud dengan ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik. Untuk memperlancar dan meningkatkan kinerja Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN (Persero)) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenagalistrikan, Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN (Persero)) sering mengadakan kerjasama dengan pihak

swasta untuk pengadaan barang untuk memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN (Persero)), seperti yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN (Persero)) Wilayah Sumatera Barat dengan *Commanditaire Vennootschap (CV) Onenov* dalam pelaksanaan perjanjian kawat dan kabel yang dalam prakteknya perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk perjanjian jual beli.

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lainnya untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam hal ini Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN (Persero)) Wilayah Sumatera Barat bertindak sebagai pihak pembeli sedangkan *Commanditaire Vennootschap (CV) Onenov* bertindak sebagai pihak penjual, namun dalam pelaksanaan perjanjian tersebut seringkali ditemui adanya kemungkinan timbulnya permasalahan-permasalahan diantara kedua belah pihak baik karena adanya wanprestasi, *overmacht* atau hal-hal lain baik yang disengaja maupun tidak yang dapat merugikan salah satu atau pun kedua belah pihak.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dalam suatu skripsi yang diberi judul **"PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN KAWAT DAN KABEL ANTARA PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA**

**(PT. PLN (PERSERO)) WILAYAH SUMATERA BARAT DENGAN
*COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV) ONENOV***

B. Perumusan Masalah

Dalam pelaksanaan penelitian ini ada beberapa hal yang menarik bagi penulis untuk dikaji. Beberapa permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penyaringan *Commanditaire Vennootschap (CV)* Onenov dalam perjanjian pengadaan kawat dan kabel dengan Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN (Persero)) Wilayah Sumatera Barat .
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengadaan kawat dan kabel antara Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN (Persero)) Wilayah Sumatera Barat dengan *Commanditaire Vennootschap (CV)* Onenov.
3. Apa kendala-kendala yang terdapat dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan kawat dan kabel antara Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN (Persero)) Wilayah Sumatera Barat dengan *Commanditaire Vennootschap (CV)* Onenov.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur penunjukan *Commanditaire Vennootschap (CV)* Onenov dalam perjanjian pengadaan kawat dan kabel dengan Perseroan

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Gambaran Umum Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN (Persero)) Wilayah Sumatera Barat

1.1. Sejarah dan Perkembangan Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN (Persero))

Pada tanggal 27 Oktober 1945 melalui Ketetapan Presiden Republik Indonesia No.1/S.D/1945 tanggal 27 Oktober 1945 dibentuk Jawatan Listrik dan Gas yang berkedudukan di Yogyakarta. Pada tahun 1950 Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi Jawatan Listrik dan Gas milik Kolonial Belanda. Pada tahun 1953 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 163 tentang Nasionalisme Perusahaan Listrik Milik Bangsa Belanda, yaitu jika konsesi perusahaannya telah berakhir, maka beberapa perusahaan listrik milik swasta diambil alih dan digabungkan ke Jawatan Tenaga Kerja.

Kemudian pada tahun 1958 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-undang tentang Nasionalisasi semua perusahaan Belanda dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas milik Belanda. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut Pengusaha Perusahaan-perusahaan Listrik dan Gas (P3LG) menangani proses alih kepemilikannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara dan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1961, dibentuklah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) yang mengelola semua perusahaan listrik dan gas dan lokasi berada didalam satu wadah organisasi. Tahun 1965, BPU-PLN dibubarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965 dan dibentuk Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN).

Tahun 1965 pada masa Kabinet Ampera, PLN ditempatkan dibawah Direktorat Jenderal Tenaga dan Listrik di dalam lingkungan Departemen Perindustrian Dasar Ringan dan Tenaga (DEPPDARIGA). Tahun 1972, Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972, dimana tugas-tugasnya untuk mengatur , membina, mengawasi dan melaksanakan perencanaan umum di bidang kelistrikan nasional disamping tugas-tugas sebagai perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980, ditetapkan bahwa Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan salah satu pemegang kuasa usahah Ketenagalistrikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 Perusahaan Listrik Negara (PLN) diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara.

Pada 1994, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1974 Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara berubah menjadi Perusahaan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur penyaringan *Commanditaire Vennootschap (CV)* Onenov dalam perjanjian pengadaan kawat dan kabel dengan Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN (Persero)) Wilayah Sumatera Barat menggunakan metode pemilihan langsung yang berpedoman kepada Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 100.K/ 010/DIR/2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero)) dan keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 200.K/010/DIR/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero).
2. Dalam hal pelaksanaan perjanjian pengadaan kawat dan kabel antara Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN (Persero)) Wilayah Sumatera Barat dengan *Commanditaire Vennootschap (CV)* Onenov, perjanjian tersebut telah dilaksanakan kedua belah pihak sesuai dengan isi perjanjian tersebut, dan perjanjian tersebut tidak mengandung ketentuan-ketentuan yang merugikan pemerintah, merugikan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

3. Didalam pelaksanaan perjanjian pengadaan kawat dan kabel antara Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN (Persero)) Wilayah Sumatera Barat dengan *Commanditaire Vennotschap (CV) Onenov*, tidak ada kendala-kendala dalam pelaksanaannya, baik itu dari pihak Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN (Persero)) Wilayah Sumatera Barat maupun dari pihak *Commanditaire Vennotschap (CV) Onenov*.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan peneliti, memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam setiap pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN (Persero)) Wilayah Sumatera Barat, hendaknya pihak Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN (Persero)) Wilayah Sumatera Barat lebih mempermudah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak rekanan, sehingga pihak rekanan yang modalnya sedikit dapat juga mengikuti proyek-proyek pengadaan barang / jasa pada Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN (Persero)) Wilayah Sumatera Barat.
2. Dalam setiap pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN (Persero)) Wilayah Sumatera Barat yang menggunakan metode pemilihan langsung, hendaknya pihak Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN (Persero)) Wilayah Sumatera

Barat juga mengundang pihak rekanan- rekanan yang baru untuk menciptakan persaingan yang lebih sehat.

3. Agar pihak rekanan atau penyedia barang dan jasa terhindar dari hal-hal yang dapat mempersulit dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa pada Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN (Persero)) Wilayah Sumatera Barat, maka pihak rekanan atau penyedia barang dan jasa harus benar-benar memahami isi perjanjian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, cetakan II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- C. Asser, 1991, *Pengajian Hukum Perdata Belanda*, cetakan I, Dian Rakyat, Jakarta.
- F. X. Djumialdji, 1991, *Perjanjian Pemborongan*, cetakan II, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, 2006, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Hartono Hadisoeperto, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.
- I. G. Rai Widjaya, 2005, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Bekasi.
- Jamhur, dkk, 1997, *Text Book Hukum Organisasi Perusahaan*, Elips Project, Jakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, cetakan II, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Mariam Badrul Zaman, dkk. 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, cetakan I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, cetakan XX, PT. Intermasa, Jakarta.
- , 1995, *Aneka Perjanjian*, cetakan X, PT. Citra Aditya bakti, Bandung.
- , 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cetakan XVI, PT. Intermasa, Jakarta.
- Salim H.S., 2006, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cetakan III, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2004, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, cetakan III, Sinar Grafika, Jakarta..
- , 2003, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta.